STANDAR HARGA SATUAN

2026

PERBUP PROBOLINGGO NO. 10 BD 2026/ NOMOR 10 SERI G, 417 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG HARGA SATUAN

ABSTRAK:- Dalam Rangka Melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 21 Tahun 2025

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur penyesuaian standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang meliputi batas tertinggi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri (uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan), paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor, serta pengadaan kendaraan dinas dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional guna efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 06 Februari 2026

Penjelasan: 410 hlm